

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam memberikan izin usaha pariwisata yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul dan atas rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dalam hal kepariwisataan DPMPT berperan sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan perizinan berupa TDUPar. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan dalam pembinaan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat kepariwisataan, mengkaji dan mengembangkan urusan kepariwisataan, dan merekomendasikan sertifikasi izin usaha pariwisata. Jika usaha wisata tersebut masih dikelola desa Pemda Kab. Bantul memberi keleluasaan kepada perangkat desa untuk mengelola wisata dan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan tetap melakukan koordinasi bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi proses izin usaha pariwisata di Kabupaten Bantul antara lain yaitu :
 - a. Produk Aturan
 - b. Lembaga
 - c. SDM

d. Sarana dan Prasarana

e. Kultur Masyarakat

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah daerah berupaya untuk lebih melakukan peningkatan dalam mengawasi dan memberikan efek jera terhadap usaha wisata yang tidak memiliki izin TDUPar dengan adanya sanksi yang tegas. Tim pembinaan dan bagian usaha wisata harus lebih rutin untuk turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi terkait pentingnya untuk mengurus izin usaha pariwisatanya berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Perlunya peraturan yang jelas dan terkait proses perizinan usaha wisata dan perlunya sinkronisasi peraturan daerah dan pusat, sehingga tidak membingungkan pelaku usaha wisata dalam mengurus izin usaha pariwisata.